



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU**  
**TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 18:25:00 WIB bertempat di Indramayu, telah diterima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2024 melalui Sibadeka, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : BAMBANG HERMANTO  
Nama Calon Wakil Bupati : KASAN BASARI  
Hasil Audit : Patuh  
Hari dan tanggal : Selasa, 10 Desember 2024  
Waktu : 23:36 WIB

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Laporan Asuransi Independen	58	Diterima
2.	Rangkuman Kertas Kerja Audit	1	Diterima

Yang Menyerahkan,

Nama : Sugiono Paulus

Jabatan : Pimpinan / AP

Nomor Telepon : 081320373787

Yang Menerima,

Nama : DIMAS PRIA  
VUDHISTIRA,  
S.H., LL.M.

Jabatan : Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Nomor Telepon : +6594690808





## **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN** **101202/KAP/SP/XII/2024**

**Yth: Ketua KPU Kabupaten Indramayu**

### **Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Indramayu berdasarkan 127/SPK-PPK/APBD/3212/2024 tanggal 26 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I.Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H untuk periode 27 Agustus 2024 sd 25 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu PKPU No. 14 Tahun 2024 dan KKPU No. 1616 Tahun 2024.

### **Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam PKPU No.14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Indramayu;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Indramayu; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

### **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah berdasarkan PKPU No. 14 Tahun 2024 dan KKPU No.1616 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

#### **I. RKDK:**

##### *a. Pembukaan*

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
2. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
3. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
5. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan

RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

7. Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
8. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
10. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu, atau 2) putusan pengadilan yang telah hukum tetap yang berkekuatan melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

*b. Pengelolaan*

1. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

*c. Pelaporan*

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
2. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan terlebih pada dahulu RKDK sebelum yang berbentuk digunakan untuk kegiatan Kampanye.

*d. Penutupan*

1. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
2. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
3. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

## **II. LADK**

*a. Muatan Informasi*

1. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
  - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;

- e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
- f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

*b. Pembukuan*

1. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
2. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

*c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan*

1. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
2. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
3. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
4. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
  - a. Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- b. Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
5. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- a. Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, atau
  - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
6. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
  - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
  - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

- FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
- FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
- FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
- Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

7. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:

- FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGANDANA KAMPANYE
- FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE



- FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
  - FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
  - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
8. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
9. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

### III. LPSDK

#### a. Muatan Informasi

1. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;

- c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;
- d. Identitas penyumbang;
- e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
- f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. surat pernyataan penyumbang.

2. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

*b. Pembukuan*

- 1. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

*c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan*

- 1. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 2. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 3. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 4. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
  - a. Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan

- gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- b. Berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
5. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- a. Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati; atau
  - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
6. Penyerahan LPSDK kepada KPU KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - Bukti-bukti transaksi penerimaan.
7. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
  - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
8. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Kabupaten/Kota untuk

pemilihan bupati dan wakil bupati apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

9. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

#### IV. LPPDK

##### a. Muatan Informasi

1. RKDK
2. Saldo Awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
4. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan.
7. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
8. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

##### b. Periode Pembukuan

1. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

##### c. Kelengkapan dan penyampaian

1. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
2. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
3. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati maka Pasangan Calon wajib

melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:

- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

- Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta, dan
  - Bukti - bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
5. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;
  - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
  - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan rekening Calon bahwa Pasangan bersangkutan telah ditutup;

- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;
  - Surat dari Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - Bukti-bukti untuk pemilihan bupati dan wakil transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
6. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
  7. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

*d. Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang*

1. Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - b. Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
  - c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
  - b. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.



3. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
  4. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
  5. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
  6. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
  7. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
  8. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. *Pencatatan Penerimaan Sumbangan*
1. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  2. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/Pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
  3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
  4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye

kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye

5. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye

*f. Batasan Kesesuaian Sumbangan*

1. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan, dan
- Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon. Bersifat Kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan kampanye.

*g. Sumbangan yang dilarang*

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
- Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

2. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan

Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

- Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
- Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

*h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye*

1. Pengeluaran Dana kampanye untuk:
  - Pembiayaan aktivitas kampanye
  - Pembayaran hutang
  - Pengeluaran lain-lain
2. Tidak melebihi diskon pembelian barang dari batas kewajaran maksimal 20%
3. Mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang dan jasa dalam pembukuan khusus Dana kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi.
4. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Larangan pembayaran Saksi.
6. Mengembalikan kelebihan pengeluaran dana kampanye kepada kas negara

**Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H.

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam

mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Audit prosedur yang ditetapkan dalam KKPU 1616 tidak selalu sinkron dengan kriteria yang akan di audit.

#### **Tanggung Jawab Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H.**

Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aseri Formulir 6 yaitu Aseri Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan

independensi bagi semua personil yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan KKPU No. 1616 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. dari KPU Kabupaten Indramayu.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, Aæersi Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.i. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam KKPU No. 1616 Tahun 2024.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Indramayu dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan atau untuk tujuan lainnya.

KAP Sugiono Poulus, SE, Ak, MBA



Dr. Sugiono Poulus, SE, MBA, Ak, CA, CPA, CIQR

Nomor Register AP Pimpinan KAP: AP.0515

Nomor Register KAP: KEP - 077/KM/17/2000

Tanggal :10 Desember 2024.

Alamat :Kopo Mas Regency, Blok 99-J, Margasuka, Babakan Ciparay, Kota Bandung, 40225

A. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon



**PERNYATAAN KEPATUHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU  
PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.KOM. - H. KASAN BASARI, S.H.  
TERHADAP**

**KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR  
MENGENAI DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA**

**Pendahuluan**

Kami, H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.KOM. - H. KASAN BASARI, S.H. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Nomor Urut 1 (satu) sehubungan dengan kepatuhan pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

**Pernyataan Tanggung Jawab Kepatuhan Peserta Pemilihan terhadap  
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur mengenai Dana  
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**

Kami, sebagai Peserta Pemilihan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di bawah ini.

**Kriteria yang berlaku**

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### **Konfirmasi dan representasi**

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2024:

1. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan
2. Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan Dana Kampanye.

#### **Pernyataan kepatuhan**


Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami menyatakan sejauh pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dituangkan dalam Aserso atas Laporan Dana Kampanye terlampir.

Calon Bupati  




INDRAMAYU, 24 November 2024

Calon Wakil Bupati





**H. BAMBANG HERMANTO, SE., M.I.Kom.**

**H. KASAN BASARI, S.H.**

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.Kom.  
 Alamat : Dusun Sukajadi RT.01/08 Desa Sukra Kec. Sukra Kab. Indramayu  
 Nomor Induk Kependudukan : 3212241409780002  
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : H. KASAN BASARI, S.H.  
 Alamat : Desa Kenanga RT. 17/005 Kec. Sindang Kab. Indramayu 45224  
 Nomor Induk Kependudukan : 3212181703850001  
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUHI/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)</b>				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh



NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang: Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3:	Perbaikan Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23:59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4:	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikentalkan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p>		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK</li> <li>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;</li> <li>c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;</li> <li>d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan</li> <li>g. Surat pernyataan penyumbang.</li> </ul>	<p>Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembukuan	<p>a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.</p>	<p>Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	<p>a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol> <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dari Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol>		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK;</li> <li>b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> <li>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</li> <li>d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan</li> </ul>	<p>Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembukuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir;</li> <li>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;</li> <li>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;</li> </ul>	<p>Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>Pasal 21 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>
3.	Penyampaian Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.</li> </ul>	<p>Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (jika ada);</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan</li> <li>13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol> <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;</li> <li>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan</li> <li>13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol>		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik)</li> <li>b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau</li> <li>c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.</li> </ol>	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut.	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh



NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>Catatan:</p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Calon Bupati



INDRAMAYU, 26 November 2024

Calon Wakil Bupati

H. BAMBANG HERMANTO, SE., M.I.Kom.

H. KASAN BASARI, S.H.



**SUGIONO POULUS, SE., Ak., MBA**  
Republik Indonesia  
Menteri dan KAP : NCP-011.008.71.0010

## **SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Pada hari ini, *Sembu* tanggal; *Sembilan*, bulan; *Desember*, tahun; *dua ribu dua puluh empat*, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik : Sugiono Poulus SE, Ak, MBA  
Nomor Register Akuntan Publik : 0515  
Alamat Kantor : Kopo Mas Regency, Blok 99-J, Margasuka, Babakan  
Ciparay, Kota Bandung, 40225  
Nama Akuntan Publik : Dr. Sugiono Poulus SE, MBA, Ak, CA, CPA, CIQnR

Dengan ini menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik kami:

1. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
2. Bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
3. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
4. Tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
5. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Kantor Akuntan Publik (KAP)  
"Sugiono Poulus SE, Ak, MBA"



**DR. Sugiono Poulus, SE, MBA, Ak, CA, CPA, CIQnR**  
**Nomor Izin Akuntan Publik : AP.0515**



## SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ini, Senin, tanggal; Sembilan, bulan; Desember, tahun; dua ribu dua puluh empat,  
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik : Sugiono Poulus SE, Ak, MBA  
Nama Akuntan Publik : Dr. Sugiono Poulus, SE, MBA, Ak, CA, CPA, CTQ&R  
Nomor Register Akuntan Publik : 0515  
Nama Ketua Tim : Evita Pupitasari SE., M.Si., Ak.  
Nama Anggota Tim : 1. Muhammad Arka Sanaya  
2. Citra Joni

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
2. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
3. Bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. Berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
5. Tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. Tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
7. AP yang melakukan audit tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.



Dr Sugiono Poulus  
SE, MBA, Ak, CA, CPA, CIQR

Evita Puspitasari SE, Msi,  
Ak

Muhammad Azka Sanaya

Citra Joni



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.KOM. - H. KASAN BASARI, S.H.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode 22 September 2024 s/d 23 September 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Peremuan Terbatas	0	0	0
3.	Peremuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Menanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON BUPATI



(H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.Kom.)



INDRAMAYU, 24 September 2024

CALON WAKIL BUPATI



(H. KASAN BASARI, S.H.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.Kom. - H. KASAN BASARI, S.H.

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
Periode 24 September 2024 s/d 23 Oktober 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	0

CALON BUPATI

(H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.Kom.)



INDRAMAYU, 24 Oktober 2024

CALON WAKIL BUPATI

(H. KASAN BASARI, S.H.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.IKOM. - H. KASAN BASARI, S.H.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	1.804.450.000	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN GUMBANGAN</b>	<b>0</b>	<b>1.804.450.000</b>	<b>0</b>
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>0</b>	<b>1.804.450.000</b>	<b>0</b>
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0




NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	1.804.450.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>0</b>	<b>1.804.450.000</b>	<b>0</b>
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

Indramayu, 24 November 2024

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



H. BAMBANG HERMANTO, SE., M.I.Kom.

H. KASAN BASARI, S.H.



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 1, Pekandangan - Indramayu

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR SPK : 127/SPK-PPK/APBD/3212/2024 TANGGAL SPK : 26 NOVEMBER 2024						
Nama Pejabat Pembuat Komitmen:	NAMA	: PRABOWO RIFQI NUGROHO					
	UNIT KERJA	: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU					
	ALAMAT	: Jln. Soekarno Hatta No.1, Pekandangan, Indramayu					
Nama Penyedia:	NAMA	: SUGIONO POULIS SE, AK, MBA					
	JABATAN	: PIMPINAN REKAN					
	PERUSAHAAN	: KAP SUGIONO POULIS SE, AK, MBA					
	ALAMAT	: Raya Kopo No.5 Blok B5, Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40225					
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Bambang Hermanto, S.E., M.Ikom - H. Kasan Basari, S.H Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2024							
SUMBER DANA: Dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk mata anggaran kegiatan Laporan Audit Dana Kampanye							
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 57.542.400,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)							
Jenis Kontrak Satuan dan Lumpsum Daftar Kuantitas dan Harga							
<b>BIAYA PERSONIL</b>							
TIM KERJA	JUMLAH PERSONIL	BIAYA per JAM	HARI KERJA	JAM KERJA / HARI	TOTAL JAM KERJA	JUMLAH	
AP	1	1.480.000	3	3	3 x 3 = 9	13.320.000	
KETUA TIM	1	185.000	8	4	8 x 4 = 32	5.920.000	
ANGGOTA TIM	3	115.000	15	8	15 x 8 = 120	27.600.000	
JUMLAH							46.840.000
<b>Biaya NON Personil</b>							
NO	KETERANGAN						JUMLAH
1	ATK						1.000.000
2	Pencetakan Laporan						1.000.000
3	Akomodasi dan Transportasi						3.000.000
JUMLAH							Rp. 5.000.000
JUMLAH							51.840.000
PPN 11%							5.702.400
<b>TOTAL</b>							<b>57.542.400</b>
Terbilang: Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah							

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 26 November 2024 s.d 10 Desember 2024 (15 hari)  
Kalender.

Untuk dan atas nama  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Majayanti  
Pengikat Perjanjian Komitmen



Agung Nugroho, S.H.  
NIP. 1920929 202012 1005

Untuk dan atas nama Penyedia  
KAP SUGIONO POULIS SE, AK, MBA



Sugiono Poulis SE, AK, MBA  
Pimpinan Rekan

**SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon H. Bambang Hermanto, S.E., M.Ikom - H. Kasan Basari, S.H Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024;
- c. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

**2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pelaksanaan Audit mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan garis besar sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

**A. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik mempunyai ruang lingkup pekerjaan meliputi:

**1) PERENCANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE**

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu AP untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh AP dan tim audit dalam perencanaan perikatan asurans meliputi:

- a) karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkungnya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b) saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;
- c) hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d) proses perikatan;
- e) pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f) pengidentifikasian pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g) sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan;
- h) sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut; dan

i) Dampak dari fungsi audit internal terhadap perikatan.

AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisisme profesional berarti AP dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

a) Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan bawaan pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi AP dan tim audit bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begitu juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asurans merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

b) Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;
- 2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Peserta Pemilu; dan
- 3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Peserta Pemilu (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota).

AP dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- 1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
- 2) menilai kesesuaian kriteria;
- 3) mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional AP dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- 4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;
- 5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- 6) merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- 7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis yang diterima oleh AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

c) **Materialitas**

Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

a) **Representasi Tertulis**

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahpahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

b) **Pemerolehan Bukti**

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans.

Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga AP dan tim audit perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asuransi jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknis asuransi, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- 2) Untuk Transaksi pengeluaran:
  - a. dalam hal transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus; dan
  - b. dalam hal transaksi pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan  $30 + 10\%$  (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi pengeluaran diambil dari nilai transaksi yang paling besar.

Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- 1) inspeksi;
- 2) observasi;
- 3) konfirmasi;
- 4) penghitungan ulang;



- 5) pelaksanaan kembali;
- 6) prosedur analitis; dan
- 7) permintaan keterangan.

## **B. PERSONIL AP, TIM AUDIT & DOKUMENTASI**

### **1. Akuntan Publik (AP)**

Hari kerja AP untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit selama 3 (tiga) hari dengan jam kerja paling sedikit selama 3 (tiga) jam per hari.

### **2. Ketua Tim**

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit selama 8 (delapan) hari dengan jam kerja paling sedikit selama 4 (empat) jam per hari.

### **3. Anggota Tim**

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit selama 15 (lima belas) hari dengan jam kerja paling sedikit selama 8 (sepuluh) jam.

Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diaudit terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta lampirannya seperti bukti pengeluaran, surat pernyataan penyumbang, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam audit.

### **4. Dokumentasi**

AP dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan AP dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- a) sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh;
- c) hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

#### 5. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

### C. KELUARAN

#### PELAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

##### 1. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit apakah Asersi Peserta Pemilihan Umum telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

- a) sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- b) efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

## 2. Isi Laporan Asuransi

Laporan asuransi harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asuransi, namun laporan asuransi harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

- a) suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asuransi independen;
- b) pihak yang dituju;
- c) suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
- d) pengidentifikasian kriteria yang berlaku;
- e) jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
- f) ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
- g) suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
- h) suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000 (Revisi 2022);
- i) Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
- j) suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asuransi;
- k) kesimpulan AP dan tim audit:
  - (1) jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca.
  - (2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif.
  - (3) kesimpulan harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
    - (a) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
    - (b) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
    - (c) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat.
    - (d) ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asuransi harus berisi:

- i. suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
  - ii. suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit.
- l) tanda tangan AP;
  - m) tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan
  - n) lokasi tempat AP berpraktik.

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk selanjutnya disampaikan kepada Peserta Pemilu dan diumumkan atau dipublikasikan kepada Masyarakat.

### 3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

### 4. HARGA SPK

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia sebesar harga SPK atau addendum SPK apabila terdapat perubahan.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan Standar remunerasi/imbalan jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

### 5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

### 6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh atau sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penyedia beralangan tetap.

### 7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

### 8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir.

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### 9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap laporan hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap ketidaksesuaian pekerjaan yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan penyedia untuk memperbaiki laporan hasil pekerjaan dalam hal terdapat ketidaksesuaian pekerjaan. Penyedia bertanggung jawab memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai.

#### 11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.

### 13. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perubahan SPK untuk mengurangi volume yang tercantum dalam SPK apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, maka hari dan jam kerja pada biaya personel dalam Daftar Kuantitas Harga dilakukan pengurangan sesuai hari dan jam kerja dalam uraian kegiatan Pemeriksaan LPPDK dan dilakukan addendum kontrak.
- d. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

### 14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 4) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 6) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

### 15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan.

secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.

- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 17. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
  - 1) Pembayaran dilakukan sekaligus;
  - 2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak:
- pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
  - Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  - Pada saat penyedia mengajukan tagihan, penyedia menyampaikan bukti-bukti pengeluaran non-personil untuk membuktikan pelaksanaan pekerjaan.

**18. DENDA**

- Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

**19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

**20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Indramayu  
Pejabat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama Penyedia  
KAP SUGIONO POULIS SE. AK. MBA



Sugiono Poulis SE. AK. MBA  
Pimpinan Rekan





KANTOR AKUNTAN PUBLIK SUGIONO POULUS, SE, AK, MBA

TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE

FEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat pukul 19:05:00 WIB bertempat di KAP SUGIONO POULUS KOTA BANDUNG, telah diterima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN INDRAMAYU Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : H. BAMBANG HERMANTO , S.E., M.I.Kom.  
Nama Calon Wakil Bupati : H. KASAN BASARI , S.H.  
Hari dan tanggal submit : Rabu, 27 November 2024  
Waktu submit KPU : 17:59:16 WIB

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK/ LADK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	di LADK Perbaikan Genrete Uang Sampai ada KOP Palsionnya
2	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	di LADK Perbaikan Genrete Uang Sampai ada KOP Palsionnya
3	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	di LADK Perbaikan Genrete Uang Sampai ada KOP Palsionnya
4	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	di LADK Perbaikan Genrete Uang Sampai ada KOP Palsionnya
5	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	di LADK Perbaikan Genrete Uang Sampai ada KOP Palsionnya
6	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	di LADK Perbaikan Genrete Uang Sampai ada KOP Palsionnya
7	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK/ LADK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		Tidak Ada	Tidak Sesuai		
8	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
9	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Perseorangan	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
10	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Badan Hukum Swasta (Beserta Lampiran)	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
11	Buku Tabungan/Giro	Ada	Sesuai	1	
12	Rekening Koran	Ada	Sesuai	1	
13	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	2	
14	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	1	
15	Bukti Penerimaan	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
16	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Tidak Ada	Sesuai	0	
17	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	0	

## 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPSDK/ LPSDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		Ada	Tidak Sesuai		
1	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Sesuai	1	
2	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
3	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
4	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Sesuai	0	
5	Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan	Tidak Ada	Sesuai	0	
6	Surat Pernyataan Penyumbang Badan Hukum Swasta dan Lampiran	Tidak Ada	Sesuai	0	
7	LDK Relawan	Tidak Ada	Sesuai	0	
8	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	
9	Rekening Koran	Ada	Sesuai	1	
10	Bukti Penerimaan	Tidak Ada	Sesuai	0	
11	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Tidak Sesuai	8	
12	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	8	

## 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK/ LPPDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		Ada	Sesuai		
1	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK/ LPPDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		Ada	Sesuai		
2	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
3	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	25	
4	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
5	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
6	Formulir 6 Aseri Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	10	
7	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
8	Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
9	Surat Pernyataan penyumbang Perseorangan	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
10	Surat Pernyataan penyumbang Badan Hukum Swasta (Beserta Lampiran)	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	
11	Buku Tabungan/Giro	Ada	Sesuai	1	
12	Rekening Koran	Ada	Sesuai	1	
13	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	2	
14	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	1	
15	Bukti Penerimaan	Ada	Sesuai	15	
16	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada	Sesuai	81	
17	Bukti Penutupan RKDK	Ada	Sesuai	1	
18	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Tidak Ada	Tidak Sesuai	0	

Yang Menyerahkan,

KPU KABUPATEN INDRAMAYU

Nama : DIMAS PRIA  
YUDHISTIRA

Jabatan : KASUBAG TEKNIS  
PENYELENGGARA  
PEMILU DAN HUKUM

Nomor Telepon : +65946908

Yang Menerima,

Kantor Akuntan Publik Sugiono Poulus,  
Se, Ak, Mba

Nama : Sugiono Poulus

Jabatan : Akuntan Publik

Nomor Telepon : 081320373787



**REKAPITULASI DATA KADIT (TUGAS) PERIODE I DAN II  
 TAHUN 2022/2023**

No	Nama Mahasiswa	Nilai		Kategori Nilai	Kategori Nilai	Kategori Nilai	Kategori Nilai	Nilai
		Teori (60%)	Praktik (40%)					
1	<b>Reza Rizki Nur Hafidha (2022)</b>	87	87	Very Good	Very Good	Very Good	Very Good	87
	UAD: Logika							
	A. Perilaku	87	87					87
	B. Penalaran	87	87					87
	C. Pengujian	87	87					87
	A. Penalaran	87	87					87
2	<b>Adinda Nur Hafidha (2022)</b>	87	87	Very Good	Very Good	Very Good	Very Good	87
	UAD: Logika							
	A. Nilai-nilai	87	87					87
	B. Penalaran	87	87					87
	C. Kemampuan dan Penalaran Logika	87	87					87
3	<b>Devi Nur Hafidha (2022)</b>	87	87	Very Good	Very Good	Very Good	Very Good	87
	UAD: Logika							
	A. Nilai-nilai	87	87					87
	B. Perilaku	87	87					87
	C. Kemampuan dan Penalaran Logika	87	87					87
4	<b>Devi Nur Hafidha (2022)</b>	87	87	Very Good	Very Good	Very Good	Very Good	87
	UAD: Logika							
	A. Nilai-nilai	87	87					87
	B. Penalaran	87	87					87
	C. Kemampuan dan Penalaran Logika	87	87					87
	A. Nilai-nilai	87	87					87
	B. Penalaran	87	87					87
	C. Kemampuan dan Penalaran Logika	87	87					87
	A. Nilai-nilai	87	87					87
	B. Penalaran	87	87					87
	C. Kemampuan dan Penalaran Logika	87	87					87
	A. Nilai-nilai	87	87					87
	B. Penalaran	87	87					87
	C. Kemampuan dan Penalaran Logika	87	87					87
	A. Nilai-nilai	87	87					87
	B. Penalaran	87	87					87
	C. Kemampuan dan Penalaran Logika	87	87					87
	A. Nilai-nilai	87	87					87
	B. Penalaran	87	87					87
	C. Kemampuan dan Penalaran Logika	87	87					87

**Perhatian:**  
 KADIT dan KADIT-nya akan diserahkan kepada mahasiswa yang telah selesai pengerjaan.  
 Tanggal: 13 Desember 2022  
 Di: Kampus, Medan, 45 01 1801





## **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN** **101202/KAP/SP/XII/2024**

**Yth: Ketua KPU Kabupaten Indramayu**

### **Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Indramayu berdasarkan 127/SPK-PPK/APBD/3212/2024 tanggal 26 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I.Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H untuk periode 27 Agustus 2024 sd 25 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu PKPU No. 14 Tahun 2024 dan KKPU No. 1616 Tahun 2024.

### **Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam PKPU No.14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Indramayu;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Indramayu; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

### **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah berdasarkan PKPU No. 14 Tahun 2024 dan KKPU No.1616 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

#### **I. RKDK:**

##### *a. Pembukaan*

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
2. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
3. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
5. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan

RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

7. Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
8. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
10. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu, atau 2) putusan pengadilan yang telah hukum tetap yang berkekuatan melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

*b. Pengelolaan*

1. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

*c. Pelaporan*

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
2. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan terlebih pada dahulu RKDK sebelum yang berbentuk digunakan untuk kegiatan Kampanye.

*d. Penutupan*

1. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
2. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
3. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

## **II. LADK**

*a. Muatan Informasi*

1. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
  - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;



- e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
- f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

*b. Pembukuan*

1. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
2. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

*c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan*

1. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
2. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
3. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
4. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
  - a. Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- b. Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
5. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
  - a. Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, atau
  - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
6. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
  - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
  - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

- FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
- FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
- FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
- Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

7. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:

- FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGANDANA KAMPANYE
- FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

- FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
  - FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
  - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
8. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
9. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

### III. LPSDK

#### a. Muatan Informasi

1. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;

- c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;
- d. Identitas penyumbang;
- e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
- f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. surat pernyataan penyumbang.

2. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

*b. Pembukuan*

- 1. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

*c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan*

- 1. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 2. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 3. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 4. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
  - a. Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan

- gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- b. Berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
5. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati; atau
  - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
6. Penyerahan LPSDK kepada KPU KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - Bukti-bukti transaksi penerimaan.
7. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
  - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
8. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Kabupaten/Kota untuk

pemilihan bupati dan wakil bupati apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

9. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

#### IV. LPPDK

##### a. Muatan Informasi

1. RKDK
2. Saldo Awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
4. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan.
7. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
8. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

##### b. Periode Pembukuan

1. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

##### c. Kelengkapan dan penyampaian

1. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
2. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
3. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati maka Pasangan Calon wajib



melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:

- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

- Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta, dan
  - Bukti - bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
5. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;
  - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
  - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan rekening Calon bahwa Pasangan bersangkutan telah ditutup;

- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;
  - Surat dari Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - Bukti-bukti untuk pemilihan bupati dan wakil transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
6. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
  7. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

*d. Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang*

1. Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - b. Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
  - c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
  - b. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

3. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
  4. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
  5. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
  6. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
  7. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
  8. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. *Pencatatan Penerimaan Sumbangan*
1. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  2. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/Pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
  3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
  4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye

kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye

5. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye

*f. Batasan Kesesuaian Sumbangan*

1. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan, dan
- Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon. Bersifat Kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan kampanye.

*g. Sumbangan yang dilarang*

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
- Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

2. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan

Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

- Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
- Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

*h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye*

1. Pengeluaran Dana kampanye untuk:
  - Pembiayaan aktivitas kampanye
  - Pembayaran hutang
  - Pengeluaran lain-lain
2. Tidak melebihi diskon pembelian barang dari batas kewajaran maksimal 20%
3. Mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang dan jasa dalam pembukuan khusus Dana kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi.
4. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Larangan pembayaran Saksi.
6. Mengembalikan kelebihan pengeluaran dana kampanye kepada kas negara

**Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H.

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam

mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Audit prosedur yang ditetapkan dalam KKPU 1616 tidak selalu sinkron dengan kriteria yang akan di audit.

#### **Tanggung Jawab Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H.**

Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aseri Formulir 6 yaitu Aseri Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan

independensi bagi semua personil yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan KKPU No. 1616 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.I. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. dari KPU Kabupaten Indramayu.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, Aæersi Pasangan Calon Bupati H. Bambang Hermanto, S.E., M.i. Kom dan Wakil Bupati H. Kasan Basari, S.H. dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam KKPU No. 1616 Tahun 2024.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Indramayu dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Sugiono Poulus, SE, Ak, MBA



Dr. Sugiono Poulus, SE, MBA, Ak, CA, CPA, CIQR

Nomor Register AP Pimpinan KAP: AP.0515

Nomor Register KAP: KEP – 077/KM/17/2000

Tanggal :10 Desember 2024.

Alamat :Kopo Mas Regency, Blok 99-J, Margasuka, Babakan Ciparay, Kota Bandung, 40225



F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.Kom.  
 Alamat : Dusun Sukajadi RT.01/08 Desa Sukra Kec. Sukra Kab. Indramayu  
 Nomor Induk Kependudukan : 3212241409780002  
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : H. KASAN BASARI, S.H.  
 Alamat : Desa Kenanga RT. 17/005 Kec. Sindang Kab. Indramayu 45224  
 Nomor Induk Kependudukan : 3212181703850001  
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUHI/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)</b>				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang: Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3:	Perbaikan Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23:59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4:	Kelengkapan	<p>a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> </ol>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikentalkan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p>		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK</li> <li>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;</li> <li>c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;</li> <li>d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan</li> <li>g. Surat pernyataan penyumbang.</li> </ul>	<p>Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembukuan	<p>a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.</p>	<p>Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	<p>a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol> <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dari Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol>		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK;</li> <li>b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> <li>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</li> <li>d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan</li> </ul>	<p>Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembukuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir;</li> <li>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;</li> <li>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;</li> </ul>	<p>Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>Pasal 21 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>
3.	Penyampaian Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.</li> </ul>	<p>Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (jika ada);</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan</li> <li>13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol> <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh



NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;</li> <li>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan</li> <li>13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol>		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik)</li> <li>b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau</li> <li>c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.</li> </ol>	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut.	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>Catatan:</p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Calon Bupati



INDRAMAYU, 26 November 2024

Calon Wakil Bupati

H. BAMBANG HERMANTO, SE., M.I.Kom.

H. KASAN BASARI, S.H.

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 H. BAMBANG HERMANTO, S.E., M.IKOM. - H. KASAN BASARI, S.H.  
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	1.804.450.000	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN GUMBANGAN	0	1.804.450.000	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	0	1.804.450.000	0
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	1.804.450.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>0</b>	<b>1.804.450.000</b>	<b>0</b>
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

Indramayu, 24 November 2024

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



H. BAMBANG HERMANTO, SE., M.I.Kom.

H. KASAN BASARI, S.H.